

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI**

Disertasi



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum**

Yeni Widowaty

NIM: B5A006020

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI**

Disertasi



Yeni Widowaty

NIM: B5A006020

Telah diujikan pada Ujian Promosi Doktor Pada tanggal 19 Nopember 2011

Promotor

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

Co.Promotor

Prof. Sudharto P Hadi, MES, PhD

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Prof. Dr. Esmi Warassih P., S.H.M.S.
NIP.19511021 197603 2001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Widowaty
NIM : B5A006020
Alamat : Tahunan UH 3 No 342 RT 11 RW 03 Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Oktober 2011

Yang membuat pernyataan,

Yeni Widowaty
NIM. B5A006020

Motto

“.....Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

(Q. S. Al Qoshas 77)

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

(Q. S. Ar-Rum 41)

**“Sejuk bumiku-nyaman hidupku,
Aman dan tenteram masa depan anak cucuku”**

(Majelis Lingkungan Hidup PP Muh.)

ABSTRAK

KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Pidana yang terdapat dalam KUHP masih berorientasi pada pelaku tindak pidana tidak berorientasi pada korban. Bagi korban dan calon korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia?; (2.) Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana dalam melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi? (3). Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan pada saat ini perumusan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 sebagai aturan umumnya dan Perundang-undangan Sektor. KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan Korporasi baik secara *in abstracto* maupun *in concreto*, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada pelaku individu tidak termasuk korporasi. Dari beberapa kasus tindak pidana lingkungan hidup yang sudah di putus Pengadilan Negeri dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada korban atau kewajiban pemulihan lingkungan. Putusan yang dijatuhkan pada korporasi berupa pidana denda dan jika diwakili oleh pengurusnya berupa pidana penjara. Apabila korban ingin mendapatkan ganti kerugian maka mengajukan gugatan secara perdata, namun memerlukan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada ganti kerugian yang didapatkan. Konsep ideal di masa datang Sanksi pidana disempurnakan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi. Restitusi dibebankan kepada pelaku korporasi, apabila tidak mampu membayar atau kurang dalam memenuhi kewajibannya maka negara memberikan kompensasi pada korban. Sebagai pidana tambahan untuk kasus TPLH ditambahkan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Dalam undang-undang juga dimuat mengenai besarnya nilai ganti rugi yang bisa diletakkan pada penjelasan undang-undang. Hal ini untuk menghindari ketidak pastian atau perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan.

Kata kunci: kebijakan hukum pidana, perlindungan korban, tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi

Penal Code (KUHP) does not give or gives less attention to the victim. There is no compensation penalty in the Criminal Code as a either principal or enhancement criminal. The penalties contained in the Penal Code are still oriented to the offender and not to the victim. Victims and potential victims of pollution and / or destruction of the environment require legal instruments which guarantee protection.

The problems in this study are: (1). What is the policy formulation of criminal law in providing legal protection for victims of corporate activities in the field of environmental crime in the positive law in Indonesia?, (2). How is the application of positive Criminal Law in protecting victims of environmental crime by the corporation?, (3). How is policy formulation in future criminal law in providing protection against environmental crime victims in relation to corporate activities?

This research was a normative or doctrinal legal research. The approaches used Statute approach, case approach and comparative approach. The source data consisted of primary data and secondary data.

The research shows that: At present the formulation of environmental crime stipulated in the Criminal Code, Act No. 32 of 2009 as a General Environmental Law and Sectoral Environmental Law. The current Penal Code does not provide legal protection for victims of environmental crime committed by Corporation either in abstracto or in concreto, because the threatened sanction is addressed only to the individual perpetrator, not corporation. Based on the results of research, of several environmental crime cases already imposed by the State Court and having permanent legal force, no court decisions were imposed criminal liability of compensation payment to victims or environmental restoration liability. Verdict handed down to corporate was in the form of criminal fines and imprisonment represented by the managers. If the victim wanted to get compensation, he then filed a civil lawsuit, but it took longer time and cost more than the compensation earned.

The ideal concept of future is: Criminal sanctions are enhanced by adding compensation sanctions in the form of restitution and compensation. Restitution is imposed on the perpetrators of the corporation in the amount stipulated in the implementing regulations. If corporation cannot afford to pay or cannot meet its obligations fully, thus the country compensates the victims. In addition to criminal cases of environmental crime, it is added obligation to conduct environmental restoration based on the principle of strict liability imposed

Key word: *Criminal law policy, Victim protection, environmental of crime, corporate crime responsibility*

Pembangunan industri dan pertambangan di samping membawa pengaruh positif, juga membawa pengaruh negatif seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerugian korban baik secara materiil maupun immateriil. Jika demikian maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah pelaku tindak pidana baik perorangan maupun korporasi.

KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Pidana yang terdapat dalam KUHP masih berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender*) tidak berorientasi pada korban (*victim*).

Bagi korban dan calon korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan. Hal itu dapat terlaksana tidak lepas dari sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Jika dalam undang-undang yang berlaku sekarang belum memberikan perlindungan kepada korban maka kedepan perlu dipikirkan perumusan yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia?; (2.) Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana positif dalam melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi? 3. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup sehubungan dengan kegiatan korporasi?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan mengkaji mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan korban TPLH. (2). Menganalisis mengenai penerapan Hukum Pidana positif dalam melindungi korban TPLH oleh korporasi. (3). Menyusun konsep kebijakan formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban TPLH sehubungan dengan kegiatan korporasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai teori utamanya digunakan teori negara hukum kesejahteraan, sedangkan untuk teori terapan digunakan teori kebijakan hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, teori tujuan pemidanaan, teori penegakan hukum, teori *restorative justice* dan konsep *sustainable development*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan guna mendukung data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara pada narasumber yaitu Direktur PT Sekar Bengawan dan Perwakilan dari PT Sawah Karunia Agung Tekstil dua perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup, serta dengan masyarakat korban limbah Kali Banger Pekalongan. Wawancara juga dilakukan dengan Narasumber dari Kementerian Lingkungan hidup, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM dan Badan Lingkungan Hidup Karanganyar. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder kemudian diklasifikasi, dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pada saat ini perumusan tindak pidana lingkungan hidup terdiri dari KUHP, Undang-Undang no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan lingkungan umum dan

“Perundang-undangan Sektoral”. Untuk *Sectoral environmental Law* terdapat di beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang Perindustrian, Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Mineral dan Batu Bara, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Sumber Daya Air dan Undang undang Perikanan. Formulasi tindak pidana lingkungan hidup di dalam KUHP tidak diatur dalam satu bab tersendiri, tetapi tersebar dalam beberapa pasal/sub-bab, yang terdapat dalam Buku II KUHP dan Buku III. KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan Korporasi baik secara *in abstracto* maupun *in concreto*, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada pelaku individu tidak termasuk korporasi.

Pengaturan mengenai tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No 32 Tahun 2009 lebih rinci dan spesifik dibanding UU No 23 Tahun 1997 yang bersifat terbuka dan tidak limitatif. Perumusan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian menegaskan bahwa upaya dan kegiatan apapun yang dilakukan dalam rangka pembangunan industri ini, tetap harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara tidak boros agar tidak merusak tata lingkungan hidup. Dalam undang-undang juga ditentukan bahwa “Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.”

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam ketentuan pidananya tidak ada pasal yang mengatur mengenai TPLH baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, pada prinsipnya mengatur mengenai larangan melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sehingga merugikan pihak lain.

Dengan demikian setiap kegiatan apapun dan dilakukan oleh siapapun baik perseorangan maupun korporasi tidak boleh mengakibatkan pencemaran air, apalagi sampai sumber air menjadi rusak. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur adanya larangan terhadap orang dan atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan di kawasan hutan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP hanya ditujukan orang perseorangan dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap korporasi, karena korporasi bukan subjek hukum. Berbeda halnya dengan undang-undang lingkungan hidup, sudah mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban ada pada 1) korporasi, 2) orang yang memberi perintah atau pemimpin tindak pidana.

Perlindungan secara *inconcreto* dapat dilihat dari jenis sanksi pidana yang diancamkan pada pelaku. Sanksi pidana pada undang-undang yang berlaku saat ini baik General Environmental Law maupun Sectoral Environmental Law tidak ada yang mengatur mengenai sanksi ganti kerugian kepada korban baik berupa restitusi maupun kompensasi. Adanya sanksi pidana tambahan berupa “perbaikan akibat tindak pidana” tidak jelas maksudnya karena tidak ada penjelasannya sehingga memerlukan penafsiran.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian, dari beberapa kasus tindak pidana lingkungan hidup yang sudah di putus Pengadilan Negeri dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada korban atau kewajiban pemulihan lingkungan. Putusan yang dijatuhkan pada korporasi berupa pidana denda dan jika diwakili oleh pengurusnya berupa

pidana penjara. Apabila korban ingin mendapatkan ganti kerugian maka mengajukan gugatan secara perdata, namun memerlukan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada ganti kerugian yang didapatkan. Dengan demikian pemidanaan masih berorientasi pada pelaku (offender oriented) belum berpihak pada korban.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban TPLH oleh korporasi di masa datang, dapat ditempuh kebijakan formulasi : 1) Formulasi tindak pidana lingkungan hidup yang tadinya tersebar di KUHP dalam beberapa bab dijadikan dalam satu bab khusus mengenai tindak pidana lingkungan hidup; 2) a.2. Sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dalam melakukan reformulasi tindak pidana lingkungan hidup rumusan berjiwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi maka di era globalisasi ini pelaku kejahatan tidak hanya monopoli manusia pribadi, namun korporasi juga sebagai pelaku kejahatan, oleh karena itu KUHP yang akan datang harus mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum. Dalam pertanggungjawaban korporasi perumusan doktrin/ajaran strict liability dalam undang-undang lingkungan hidup, namun dibatasi pada TPLH dengan syarat-syarat: a) Tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan banyak korban manusia baik secara fisik (luka berat dan meninggal dunia) maupun psikis. b) TPLH menimbulkan korban lingkungan sehingga kelestarian alam terganggu dan generasi yang akan datang akan mewarisi lingkungan yang rusak. c) Tindak pidana lingkungan hidup menimbulkan kerugian secara materiil bagi masyarakat maupun negara.

Terkait dengan kebijakan formulasi sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi: Menambahkan sanksi ganti kerugian berupa kewajiban pemberian restitusi kepada korban TPLH apabila pelakunya korporasi. Pengaturan pemberian kompensasi oleh Negara kepada korban TPLH apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya atau apabila pelaku kurang dalam memberikan gantikerugian. Formulasi sanksi restitusi tersebut diintegrasikan ke dalam pasal yang bersangkutan, sehingga merupakan pidana pokok untuk korporasi.

Sebagai pidana tambahan untuk kasus TPLH bisa ditambahkan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Dalam undang-undang juga dimuat mengenai cara dan besarnya nilai ganti rugi yang bisa diletakkan pada penjelasan undang-undang. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian atau perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan. Sanksi yang ditujukan pada korporasi selain untuk melindungi korban, agar korporasi jera juga diberi alternatif sanksi berupa: sanksi struktural yaitu pembatasan kegiatan usaha; pembubaran korporasi.

Rekomendasi untuk mewujudkan formulasi hukum pidana yang memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi, yakni: Perlu direkonstruksi kembali RKUHP mengenai sanksi pidana yang ditujukan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan menambahkan sanksi pemberian gantikerugian kepada korban. Perlu dilakukan pembaharuan undang-undang lingkungan hidup terutama mengenai sanksi yang ditujukan kepada korporasi dengan menambah sanksi pemberian ganti kerugian kepada korban TPLH. Undang-undang sektoral yang masih mengacu pada undang-undang lingkungan hidup yang lama segera dilakukan pembaharuan

Summary

In addition to bringing a positive influence, industry and mining development has also brought negative influences such as pollution or environmental destruction resulting in victims' losses either material or immaterial. Thus, offenders both individuals and corporations can be asked for the accountability for providing legal protection for the victims.

The current Criminal / Penal Code (KUHP) does not give or gives less attention to the victim. There is no compensation penalty in the Criminal Code as a either principal or enhancement criminal. The penalties contained in the Penal Code are still oriented to the offender and not to the victim.

Victims and potential victims of pollution and / or destruction of the environment require legal instruments which guarantee protection. It can be accomplished inseparable from the system of criminal accountability on environmental crimes. If the legislation that applies currently does not give protection to the victim, the proper formulation in providing protection to victims should be considered.

The problems in this study are: (1). What is the policy formulation of criminal law in providing legal protection for victims of corporate activities in the field of environmental crime in the positive law in Indonesia?, (2). How is the application of positive Criminal Law in protecting victims of environmental crime by the corporation?, (3). How is policy formulation in future criminal law in providing protection against environmental crime victims in relation to corporate activities?

This study aimed to: (1). Identify, describe and assess the policy formulation of criminal law in providing protection of victims of environmental crime, (2). Analyze the application of the positive Criminal Law in protecting victims of environmental crime by the corporation, (3). Develop the concept of policy formulation in future criminal law in providing protection to victims of environmental crime in connection with corporate activities.

The theory used in this study included the theory of criminal liability, the theory of sentencing purposes, the enforcement of criminal law theory and the theory of restorative justice. This research was a normative or doctrinal legal research. The approaches used Statute approach, case approach and comparative approach. The source data consisted of primary data and secondary data.

The primary data were obtained by conducting interviews to the respondents, namely the Director of PT Sekar Bengawan and Representatives of PT Sawah Karunia Agung Textil, two companies suspected of committing a environmental crimes, and and waste time with the affected communities Banger Pekalongan, as the victims of environmental pollution. Interviews were also conducted with resource persons from the Ministry of Environment, Ministry of Industry, Ministry of Energy and the Environmental Agency of Karanganyar. The secondary data consisted of both primary, secondary and tertiary legal materials. The data obtained both primary and secondary data were then classified and analyzed.

*The research show that: **first**, At present the formulation of environmental crime consists of General Act and Sectoral Act. General Act contains in the Criminal Code and Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. For Sectoral Act, it contains in various laws, including Law of Industry, Law of Oil and Gas, Law of Mineral and Coal, Law of Forestry, Law of Water Resources and Law of Fisheries. Formulation of environmental crime in the Criminal Code is not set forth in a separate chapter, but scattered in several chapters / sub-chapters, contained in Book II and Book III of the Criminal Code. The current Penal Code does not provide legal protection for victims of environmental crime committed by Corporation either in abstracto or in concreto, because the threatened sanction is addressed only to the individual perpetrator, not corporation. In the Law no. 32 of 2009 on the Environmental Protection and Management it is apparent that there is presence of the*

criminalization of environmental crime compared to the Law No. 23 of 1997 of which about: acts that resulted in exceeding ambient air quality standards, environmental quality standards, marine water quality standards or criteria for environmental damage.

Formulation of the Law No. 5 of 1984 regarding Industry affirms that any efforts and activities undertaken within the framework of this industrial development should consider the use of natural resources to be not wasteful to damage the environment. The Law also specifies that "the industrial company shall carry out efforts to balance and preservation of natural resources and prevention of damage and pollution to the environment due to industrial activities done."

Law Number 22 of 2001 regarding Oil and Gas and the Law No. 4 of 2009 on the Minerals and Coal Mining have no chapter regulating the environmental crime conducted by individuals or corporations in their criminal provisions. Law Number 7 of 2004 on Water Resources in principle governs the prohibition of carrying out activities which cause damage to water sources and infrastructure, undermine efforts of water conservation, and / or cause water pollution resulting in the detriment of others. Accordingly, each and every activity carried out by any individual and corporation should not result in pollution of water or damage. Act No. 41 of 1999 on Forestry sets the prohibition against persons and or legal entity to perform an activity in the forest areas that can leads to forest damage.

Criminal liability in the Penal Code is only intended for individuals and there is no liability against the corporation, because corporations are not subject to the law. Unlike the case with environmental law, both the General Act and the Sectoral Act already regulates the responsibility of corporations. The Acts have set up if the offenses are committed by corporate, the accountability will be on 1) the corporation, 2) those who give orders or the leader of a criminal act. Furthermore, if the crime is inflicted on the corporation, it will be represented by its managers authorized to represent in the inside and outside the Court.

Inconcreto protection can be seen from the types of criminal sanctions threatened on the perpetrators. Criminal sanctions in the laws applicable at this time both the General Act and the Sectoral Act do not govern compensation sanction to the victim either in the form of restitution or compensation. The existence of additional criminal sanctions in the form of "repair of the crime" does not clearly state its point because there is no explanation so that it requires interpretation.

The ultimate purpose of criminal law policy is to protect public; thus, in terms of protection of the law in concreto, laws applicable currently do not provide legal protections for victims of environmental crime.

Secondly, based on the results of research, of several environmental crime cases already imposed by the State Court and having permanent legal force, no court decisions were imposed criminal liability of compensation payment to victims or environmental restoration liability. Verdict handed down to corporate was in the form of criminal fines and imprisonment represented by the managers. If the victim wanted to get compensation, he then filed a civil lawsuit, but it took longer time and cost more than the compensation earned. Thus punishment is still oriented to the offender (Offender oriented) has not sided with the victim.

To provide legal protection to the victims of TPLH by the corporation in the future, it can be done the policy formulation: 1) Formulation of environmental crimes that had been scattered in several chapters of the Criminal Code made in a special chapter on environmental crime, 2) According to the concept of sustainable development, in conducting environmental crime reformulation spirited formulation of sustainable development. As the time changes and technological advances in this era of globalization the perpetrators

not only individual human monopoly, but also corporations. Therefore the Penal Code should include the corporation as a legal in the future. In the formulation of corporate liability doctrine / teaching of strict liability in environmental legislation, it is limited to TPLH with terms: a) environmental offenses resulting in many human victims, both physically (severe injuries died ff) and psychological. b) causing casualties TPLH preservation of the natural environment so disturbed and future generations will inherit a damaged environment. C) environmental offenses result in losses in material for the people and country.

Related to the policy formulation of criminal sanctions in environmental crime that gives legal protection to victims of criminal acts by corporate environment: Adding sanctions in the form of restitution to the victim restitution obligation of TPLH corporation if the culprit is the corporation. Setting compensation by the State to victims TPLH if the perpetrator does not meet its obligations or if the offenders gives less compensation. Formulation restitution sanctions are integrated into the article in question, so it is a staple for corporate criminal. In addition to criminal cases could be added TPLH obligation to conduct environmental restoration. The legislation also loaded on the way and the value of compensation that can be placed on the explanation of the law. This is to avoid uncertainty or differences in the implementation in the field. Sanctions aimed at corporations in addition to melindungan victims, so that the corporation was also given an alternative deterrent sanctions, sanctions that structural restrictions on business activities; dissolution of the corporation. The recommendations in this dissertation are: 1) before it is passed, the concept of Criminal Code needs to be reconstructed on criminal sanctions by adding the sanction of restitution to the victim by the corporation. 2) Sectoral Acts that still refer to the old environmental laws need to be renewed immediately

KATA PENGANTAR

ÈöÓúÛÛÛÛãö Ç öÇãÑøóíúãóäö ÇãÑøóíöíã

Alhamdulillahirrobil'alamini, segala puji bagi sang Khalik yang maha kuasa lagi maha bijaksana, karena dengan limpahan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan karya disertasi tentang "Kebijakan Hukum Pidana Dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi". Selanjutnya, shalawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad s.a.w.

Setelah melalui perjuangan yang tidak kenal menyerah, bimbingan dari promotor dan co-promotor, masukan dari para penguji, dorongan dan doa dari keluarga, serta dengan pertolongan Allah swt hari ini penulis dapat mengikuti ujian pra promosi.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Bapak H.Muh. Syarief Widyoharsoyo, BA. dan Ibu Hj.Siti Asiyam, BA. atas segala doa, perhatian, dan kasih sayangnya, yang selalu mengingatkan untuk senantiasa menjaga keimanan kepada Allah SWT. Bapak yang sudah sepuh dengan khas kesepuhannya setiap kali bertemu ngendiko "bapak iso menangi kowe ujian ora Yen..." yang maksudnya apakah beliau bisa menyaksikan atau menghadiri saat penulis ujian...mudah-mudahan ini sebagai hadiah atas penantian panjang beliau...Amin ya robbal alamin. Demikian juga Ibu yang mantan guru sehingga setiap saat menanyakan kemajuan studi, ini memacu semangat penulis pada saat kejenuhan dan kemalasan datang. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan untuk bapak ibu mertua Almarhum Bapak Zaidan Hadi dan Almarhumah Ibu Hj. Suciati atas kasih sayang, do'a dan dukungan bagi penulis semasa hidupnya.

Terimakasih yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Promotor Prof. Dr.H.Barda Nawawi Arief,SH. yang selama ini telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi nasehat, diskusi-diskusi untuk memperkaya pemahaman penulis sejak penulisan tesis sampai disertasi ini. Beliau adalah Guru yang menjadi panutan penulis karena

kedalaman keilmuan hukum dan agamanya. Dengan karya-karya yang tersebar di lebih dari 30 Buku dan ratusan makalah sangat menginspirasi penulis untuk mempelajari, mendalami dan mengembangkan ide-ide, konsep berpikir dan teori-teori buah pemikiran Beliau, dengan harapan semoga menjadi ilmu yang terus berkembang dan bermanfaat untuk perkembangan dunia pendidikan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana. Penulis berharap semoga Prof. Barda dan keluarga senantiasa dianugerahi kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT, agar kami murid-murid Beliau dapat terus menikmati buah karyanya dan semoga segala jerih payah Beliau akan membawa berkah dan menjadi amal sholeh di sisi Allah SWT.

Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya juga penulis haturkan kepada Co-Promotor Prof. Drs.Sudharto Prawata Hadi, MES., PhD yang telah berkenan meluangkan waktu membimbing, mengarahkan, mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan hukum lingkungan untuk memperkaya pemahaman penulis dalam proses penulisan disertasi. Ditengah kesibukan Beliau sejak menjadi Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan sampai sekarang menjadi Rektor Universitas Diponegoro, tetap meluangkan waktu untuk membimbing dan berdiskusi. Ya Allah semoga Prof Dharto diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan amanah sebagai Rektor Universitas Diponegoro dengan lancar.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berperan besar dalam proses penelitian dan penulisan disertasi ini yaitu:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memberikan beasiswa BPPS, membiayai Penelitian Hibah Doktor serta membiayai Program *Sandwich Like* di School of Law Erasmus University Rotterdam Belanda, sehingga penulis memperoleh bahan-bahan dalam penulisan disertasi dan menambah wawasan serta pengalaman dalam bidang akademik, sungguh pengalaman ini sangat berarti;

2. Rektor Universitas Diponegoro Prof. Drs. Sudharto Prawata Hadi, MES.,PhD., mantan Rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S.Med., Sp.And., Sekretaris Senat Prof. Dr. Ir. Sunarso, MS., mantan Sekretaris Senat Prof. Dr. Ir. Lachmudin Syahrani., Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK., dan Asisten Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH. CN. MHum., Mantan Pelaksana Tugas Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Prof. Drs Y. Warella, MPA., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
3. Koordinator Kopertis Wilayah V DIY Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES, DEA dan mantan Koordinator Kopertis Wilayah V Prof. Dr. Ir. Budi Santosa Wignyosukarto, Dip. HE. yang telah memberi kesempatan dan mengizinkan penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Diponegoro.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ir. H. Dasron Hamid, MSc., dan Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Drs. H. Rosyad Saleh, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Choiruddin Bashori, SU yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan penulis untuk melanjutkan jenjang pendidikan tertinggi, dengan fasilitas dan kemudahan bantuan dana terkait dengan kegiatan akademik di PDIH terutama saat masa BPPS sudah habis, termasuk ujian pada kali ini sehingga penulis bisa berpikir dengan tenang. Terimakasih penulis sampaikan juga kepada Wakil Rektor I, WaRek II dan WaRek III UMY atas supportnya dan kemudahan yang diberikan.
5. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Prof.Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.,MS., mantan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Almarhumah Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih, SH., Sekretaris Bidang

- Akademik Dr.Nanik Tri Hastuti,S.H.MHum, Sekretaris Bidang Keuangan Prof. Dr. F.X.Adji Samekto,S.H..MHum yang telah membantu dan memberi kemudahan selama penulis menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Dr.H.Yos Johan Utama, SH., M.Hum, dan mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Dr. Arief Hidayat,SH.M.S, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro; .
 7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta H.M. Endrio Susilo, SH. LLM dan mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dewi Nurul Mustari, SH. MHum yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan jenjang pendidikan tertinggi. Juga kepada Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang telah membantu kelancaran proses studi penulis.
 8. Para Penguji sejak Seminar Usulan Penelitian hingga ujian pada hari ini: Prof.Dr.Barda Nawawi Arief,S.H., Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya,S.H.,M.H., Prof. Dr. Fx Adji Samekto, SH. MH, Dr. Nanik Trihastuti, SH. MH., dan Dr. Marcus Priyo Gunarto, SH., MHum., Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. M.H, serta Alm. Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih, SH. yang telah memberi masukan-masukan yang berharga untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini;
 9. Semua dosen pengajar pada PDIH UNDIP yang dengan tulus membagikan ilmunya dan memberikan pencerahan kepada penulis, terutama kepada: Alm. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., Alm. Prof. Dr. Moempoeni M. SH., Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., Prof. Dr. Muladi, SH., Prof. Dr. B. Arief Sidharta, Prof. Dr. Miyasto, SU, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, SH. MH., dan Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA.
 10. Para Narasumber pada saat penulis melakukan penelitian: Drs Sugeng Priyanto, Msi Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup,

Dra. Sri Maryati, bagian hukum Kementerian Perindustrian, Tri Rahardjo, SH. MH, Kasub Bid Pengamanan Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah, Eko Budi Haryanto, SH. M.Hum, Kepala Bidang Pengendalian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, yang telah memberikan bahan-bahan menyediakan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan yang berharga bagi penulisan disertasi ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada narasumber lainnya yaitu Drs Martono, Direktur PT Sekar Bengawan Tekstil Karanganyar, P. Parno, dari PT Sawah Karunia atau PT Busana Mulya Tekstil di Karanganyar, Ahmad Sholeh Ketua Kerukunan Korban Kali Banger (KKLKB) di Pekalongan dan Masyarakat Korban Kali Banger Pekalongan.

11. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pekalongan yang telah membantu memberikan salinan putusan kasus tindak pidana lingkungan hidup.
12. John R. Blad , Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi pada *School of law Erasmus University* selaku supervisor selama mengikuti Program *Sandwich Like* yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi penulisan disertasi ini;
13. Untuk teman-teman dosen Fakultas Hukum UMY : Dr. Mukti Fajar, SH. MHum, Dr. Trisno Raharjo, Dr. Leli Joko, Nanik, SH. MH, Yuni, SH. MHum., Endang, SH. MHum., Ahdiana, SH. MHum, Nurwigati, SH. MHum., Septi, SH, MHum., Muhtar SH. MHum, Yulianto, SH MHum, Beni, SH. MHum, Haris, SH MHum, Iwan SH. MCL, Anang, SH MHum, Mujiana, Msi, Wiratmanto, SH MHum, Fitri, SH. MHum, Danang, SH. MHum, Johan, SH Mum, Nasrullah, SH MCL, Sunarno, SH MHum, Yordan, SH, Mhum, Bagus, SH MHum, Husni, SH MHum, DR Khirudin, yang memberikan dorongan demi terselesaikannya disertasi ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh karyawan Mas Heru, Ardani, Maman, Joko, Sudirman, Sahlan, Maryono, Anjang, Isni, Atun, Ruslan. Terimakasih juga untuk pak Haryanto dari Biro Akademik UMY yang selalu direpotkan penulis dalam urusan dana.

14. Teman-teman seperjuangan pada *Sandwich Like Program*: Sri Endah, H.Abdul Jamil, Rohidin, dan Danang Wahyu dan dosen pendamping Dr Nanik Trihastuti, SH. MH, atas segala pengertian dan kebersamaan dalam mencari bahan-bahan disertasi selama di Rotterdam Belanda.
15. Teman-teman Angkatan XII tahun 2006/2007 PDIH UNDIP khususnya Dr Heryandi, SH. MS, Dr. Chaidir Anwar, SH. MH, Dr. Maya, Lucky, Dr. Lely Joko, Dr. Trisno Rahadjo, dan teman-teman lain yang tidak disebutkan satu persatu atas kebersamaan, kekompakan dan sillaturrahminya sampai saat ini, yang terus memberikan semangat, saling ingat-mengingatkan berbagi bahan dan buku-buku yang sangat bermanfaat bagi proses perkuliahan dan penyusunan disertasi. Untuk sahabatku Nur Sulisty B. Ambarini, SH. MHum angkatan 13 terimakasih atas dukungannya, diskusi-diskusinya dan bantuannya mengantarkan penulis penelitian di Jakarta
16. Seluruh Staff administrasi PDIH UNDIP: Mbak Alvi, Mbak Diah, Mbak Linda, Mas Delta, Mbak Dandy, Mbak Yusti, Pak Jumadi, Pak Yuli, Mas Ghofur, dan Mas Mintarno atas pelayanan yang tulus selama penulis mengikuti perkuliahan dan penulisan disertasi ini;
17. Kepada Prof. Dr. Ir. Muhjidin Mawardi, Dr. Ir Muhammad Nurcholis, Ir Gatot S, MP, Drs Miftah dan seluruh teman-teman pengurus Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah atas dukungan, doa dan pengertiannya pada saat penulis tidak bisa menghadiri rapat-rapat dan mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan setelah selesai penulis dapat aktif lagi.
18. Teman-teman S1 Fakultas Hukum UGM angkatan 1979, terimakasih atas dukungan dan doanya baik melalui *mailing list* FH UGM 79 maupun secara langsung sehingga penulis lebih semangat untuk menyelesaikan disertasi ini. Khusus untuk sahabatku Neni, Nur

dan Rery yang setiap telpon menanyakan “kapan selesai” merupakan cambuk bagi penulis.

19. Teman-teman SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta angkatan 1976, khususnya Faisal H, Iqbal, Atikah, Inung, Fariza, Gatot, Tree dan yang lainnya yang tidak disebut satu persatu terimakasih atas dukungan dan doanya, mudah-mudahan tali silaturahmi yang sampai saat ini masih terjaga akan berlanjut selamanya.
20. Adik- adik penulis Dr. Ir. Erry Prasmatiwi, MP dan Dr. Ir. Rusdi Evizal, MP , Ir. Iwan Qodar Himawan dan Ir. Uni Zulfiani Lubis, Atik Widiyanti, ST dan Ir. Meilando serta dr. Sigit Widiyatmoko, SpPD dan dr. Nurul atas kebersamaan dan segala dukungan, doa dan bantuan selama penulis menyusun disertasi ini. Kepada kakak dan adik ipar penulis: Drs. G. Sudarto dan mbak Titik, Fuad Heryanto dan mbak Elvi, Drs. Farid Heryadi dan mbak Ning, Fauzi Hertanto, SH., MKN dan Ir. Megayanti serta Bambang wibowo dan Fatia Herindah yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi;
21. Suami tercinta dr. Faisal Heryono, SpPD. yang telah memberikan izin, dukungan, dorongan dan selalu mendoakan selama penulis menempuh studi serta menguatkan dikala muncul kejenuhan. Pada kesempatan ini penulis juga minta maaf kepada suami tercinta karena selama studi ini penulis tidak bisa mendampingiya setiap saat, mudah-mudahan setelah selesai studi ini penulis mempunyai banyak waktu untuk mendampingiya. Untuk ketiga permata hatiku dr Medicia Yurista, Nabilla Sekar Sari dan Atifa Sholikha terimakasih atas do’a, pengertian, dukungan dan doanya. Ananda semua menjadi penyemangat disaat datang kejenuhan, selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan, mama minta maaf atas waktu yang tersita semoga karya ini menjadi penyemangat ananda dalam meraih prestasi.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama menempuh studi sampai selesainya penulisan disertasi ini, semoga Allah Subhanahuwataalla berkenan memberikan balasan yang setimpal atas segala jerih payah, dan bantuan, dan amal baik Bapak Ibu saudara-saudara semua.

Harapan penulis semoga disertasi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana, Hukum Lingkungan dan Viktimologi. Akhir kata penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu masukan dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan untuk penyempurnaan disertasi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang;Oktober 2011

Penulis

Yeni Widowaty
B5A006020

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i>	vi
Ringkasan.....	vii
Summary.....	x
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	xxi
Daftar Tabel.....	xxiv
Daftar Ragaan.....	xxvi
Glossary.....	xxvii
Daftar Singkatan	xxxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian dan Permasalahan.....	24
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	25
C.1 Tujuan Penelitian.....	25
C.2 Kegunaan Penelitian.....	26
D. Orisinalitas Penelitian.....	26
E. Kerangka Pemikiran Dan Batasan Konseptual.....	31
E.1. Kerangka Pemikiran	31
E. 2. Batasan Konseptual.....	65
E.2.1. Kebijakan Hukum Pidana.....	65
E.2.2. Pengertian Korban Tindak pidana lingkungan Hidup.....	67
E.2.3. Perlindungan hukum terhadap korban.....	67
E.2.4 Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	68
E.2.5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	69
F. Metode Penelitian.....	70
F.1. Tipe Penelitian.....	70
F.2. Pendekatan Penelitian.....	71
F.3. Sumber Data.....	72
F.4. Lokasi Penelitian.....	77
F.5. Langkah-langkah Penelitian.....	78
F.6. Analisis data.....	80
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	81
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	84
A. Kebijakan Hukum Pidana dan Tujuan pemidanaan	84
A.1. Kebijakan Hukum Pidana.....	84
A.2. Tujuan Pemidanaan.....	93
B. Pentingnya perlindungan korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup ...	96
B.1. Konsep korban dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	96

B.1.1. Pengertian Korban.....	96
B.1.2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	102
B.1.3 Pengertian Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	104
B.2 Bentuk -bentuk perlindungan hukum terhadap korban TPLH	107
B.3.Dasar Filosofis Perlindungan Hukum Terhadap Korban/ Arti Pentingnya Perlindungan Terhadap Korban	118
B.4. Konsep <i>Sustainable Development</i> sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan.....	123
C. Perspektif Restorative Justice dalam perlindungan hukum terhadap korban	132
D. Penegakan Hukum pidana dalam Hukum lingkungan	138
D.1. Pengertian Penegakan Hukum	138
D.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	142
D.3. Penegakan Hukum Pidana	144
E. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban	145
E.1. Tindak Pidana Korporasi.....	145
E. 2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	155
BAB III KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEGIATAN KORPORASI DI BIDANG TPLH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	164
A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	164
A.1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam KUHP	164
A.2. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	168
A.3. Di luar Undang-undang Nomor 32 tahun 2009	179
B. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup	199
C. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	217
BAB IV PENERAPAN HUKUM PIDANA POSITIF DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI	246
A. Kebijakan Negara di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditujukan pada Korporasi	247
B. Penerapan Hukum Pidana Saat Ini dalam Beberapa Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.....	262
BAB V KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI KORBAN OLEH KORPORASI DI BIDANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA MASA DATANG	317
A. Kajian Komparasi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Lingkungan Hidup Sehubungan Kegiatan Korporasi	317

A. 1. Kebijakan Formulasi TPLH Oleh Korporasi Di Berbagai Negara.....	320
A.2. Kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di berbagai negara	340
A.3. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana TPLH Oleh Korporasi Di Berbagai Negara	348
B.Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Masa Datang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban TPLH Sehubungan Dengan Kegiatan Korporasi.....	377
B.1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Berkaitan Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	377
B.2. Kebijakan formulasi Hukum Pidana yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Korporasi di bidang LH	408
B.3. Kebijakan formulasi Hukum Pidana yang berhubungan dengan sanksi pidana/ pembedaan.....	422
BAB VI PENUTUP	448
A.Simpulan	448
B. Implikasi.....	454
C. Rekomendasi.....	455
DAFTAR PUSTAKA.....	456
INDEKS	

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 1	Perbedaan penelitian antara disertasi penulis dengan penelitian terdahulu.....	29
Tabel 2	Keterkaitan antara permasalahan dengan teori yang digunakan.....	61
Tabel 3	Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	192
Tabel 4	Jenis Sanksi Pidana dalam UU No 32 tahun 2009.....	217
Tabel 5	Sanksi Pidana dalam Undang-undang No 23 tahun 1997.....	219
Tabel 6	Jenis sanksi pidana pada UU Perikanan	242
Tabel 7	Kriteria Peringkat PROPER.....	249
Tabel 8	Jumlah Peserta PROPER periode 2009 – 2010.....	251
Tabel 9	Putusan Pengadilan Negeri Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup..	274
Tabel 10	Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	279
Tabel 11	Besarnya nilai ganti kerugian korban Kali Banger berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor. 50/Pdt.G/1998.P.N.PKL.....	285
Tabel 12	Sanksi administrasi yang dijatuhkan pada korporasi di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.....	298
Tabel 13	Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Lima Negara	333
Tabel 14	Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi Di Berbagai Negara.....	342
Tabel 15	Pemberian ganti kerugian pada kasus Minamata Jepang tanggal 9 Januari 1991.....	365
Tabel 16	Tunjangan biaya pengobatan pada kasus Minamata.....	366
Tabel 17	Formulasi hukum pidana berhubungan dengan sanksi pidana TPLH oleh korporasi di berbagai negara	368
Tabel 18	<i>Compensation programs to help victims of violent crime.....</i>	428

Daftar Ragaan

Halaman

Ragaan 1	Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	38
Ragaan 2	Structure of <i>Restorative justice</i> oleh Tatsuya Ota	55
Ragaan 3	Tata Susunan Norma Hukum Negara (Hans Nawiasky)	58
Ragaan 4	Sistem Pidanaaan	84
Ragaan 5	<i>Support needed by crime victims</i>	113
Ragaan 6	Tingkat Penataan untuk Perusahaan secara umum	251
Ragaan 7	Peringkat Warna Perusahaan secara umum	252
Ragaan 8	Penjabaran Tingkat Penataan untuk Sektor Manufaktur	253
Ragaan 9	Penjabaran tingkat Penataan untuk sektor industri Agrobisnis	254
Ragaan 10	Penjabaran tingkat Penataan untuk Sektor pertambangan, Energi dan Migas	255
Ragaan 11	Tingkat Penataan untuk Sektor Industri Kawasan Industri dan jasa Pengolah limbah	256
Ragaan 12	Diagram Proses Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup PT Acidatama Chemical Industri (IACI) dengan kelompok tani Sumber Rejeki Kanten, Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.....	303
Ragaan 13	Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup PT Palur Raya dengan KKL warga Desa Ngringo Kabupaten Karanganyar.....	305

GLOSSARIUM

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
<i>Doctrine of aggregation</i>	Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja
<i>Doctrine of Identification</i>	Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum.
Ganti rugi	adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut
General Environmental Law	Undang-undang lingkungan hidup yang merupakan undang-undang umum bagi beberapa undang-undang sektoral yang terkait dengan lingkungan hidup
Hukum Nasional	hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita-cita hukum suatu negara.
Hukum Nasional Indonesia	kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD NRI 1945 sebab di dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia.

<i>Illegal Logging</i>	Penebangan kayu secara tidak sah atau penebangan liar
<i>ius constitutum</i>	hukum positif/ hukum yang berlaku pada saat sekarang
<i>ius constituendum</i>	Hukum yang dicita-citakan/ hukum yang berlaku pada masa datang
Kebijakan legislatif	Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan
Kompensasi	ganti kerugian oleh pihak pemerintah. Pemerintah memberi ganti kerugian walaupun pemerintah tidak salah, tetapi demi pelayanan terhadap yang dirugikan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan
Kriteria Rolling	korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi.
<i>Liability based On Fault</i>	tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak terdapat unsur kesalahan (<i>no Liability without Fault</i>)
<i>Niminem Laedere</i>	jangan merugikan orang lain
<i>no liability without unlawfulness</i>	tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum
Pendekatan humanistik	pendekatan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan
Pertanggungjawaban korporasi	pertanggungjawaban korporasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi yang ditujukan kepada korban sebagai akibat perbuatannya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada: pengurus, korporasi atau keduanya.
Policy-oriented approach	pendekatan yang berorientasi pada kebijakan
Rechterlijk pardon	permaafan, suatu asas dalam hukum pidana dengan memberi permaafan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana
<i>Precautionary Principle</i>	prinsip yang mendorong untuk bertindak cepat dan tepat (tidak menunda) sebagai upaya pencegahan walaupun terdapat kelangkaan dan kurangnya pembuktian atau ketersediaan data ilmiah yang memadai

Produk rekayasa genetik	adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
PROPER	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah salah satu instrumen kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Restitusi	Pemberian ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana yang diberikan kepada korban
<i>Restorative Justice</i>	kadang-kadang disebut dengan keadilan reparative adalah sebuah pendekatan untuk keadilan yang berfokus pada kebutuhan antara korban dan pelaku, bukan hanya menghukum pelaku. Korban dalam hal ini mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk bertanggungjawab atas perbuatan mereka, untuk mengganti kerugian atas tindak pidana yang telah dilakukan, dengan meminta maaf. <i>Restorative justice</i> ini menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku.
Restrukturisasi	mengandung arti “penataan kembali”. Dalam kaitannya dengan menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia, maka istilah restrukturisasi sangat dekat dengan rekonstruksi, yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan dengan masalah “ <i>law reform</i> ” dan “ <i>law development</i> ” khususnya berkaitan dengan ‘pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana’ (<i>penal system reform/ development</i>) disingkat <i>penal reform</i>
<i>Sectoral Environmental Law</i>	Peraturan/Perundang-undangan Sektor
Sistem Hukum Nasional Indonesia	: sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang saling bergantung antara yang satu dengan yang lain yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUDNRI 1945, sebab di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD tersebut terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia.
<i>Societas/Universitas delinquere non potest</i>	adalah bahwa badan hukum/ perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana.

<i>Social welfare</i>	segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat
<i>Strict liability</i>	pertanggungjawaban mutlak menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya
Subsidiaritas	: bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
Sustainable development	pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang
<i>Suum Cuique ribuere</i>	memberikan setimpal dengan salah/jasa/perbuatannya
<i>Ultimum Remedium</i>	Obat terakhir (cara terakhir), sanksi pidana seyogyanya diberikan setelah sarana-sarana yang lain tidak mempan, jadi sebagai cara terakhir dalam menanggulangi kejahatan
<i>Value-oriented approach</i>	: pendekatan yang berorientasi pada nilai
<i>vicarious liability</i>	pembebanan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang dari tindak pidana yang dilakukan orang lain atau pertanggungjawaban pengganti
<i>Victim Offender Mediation (VOM)</i>	adalah pertemuan antara korban kejahatan dan pelaku kejahatan itu dengan mediator terlatih

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: Alternative Dispute Resolution
Amdal	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AVAS	: <i>Afwezigheids van alle schuld</i>
AVAW	: <i>Afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid</i>
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
Bangkumnas	: Pembangunan Hukum Nasional
Bangnas	: Pembangunan Nasional
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DEPA	: <i>Danish Environmental Protection Agency</i>
DCCP	: <i>Dutch Code of Criminal Procedure (Wetboek van Strafvordering)</i>
DPC	: <i>Dutch Penal Code</i>
EIS	: <i>Environmental Impact Statement</i>
EOA	: <i>Economic Offences Act</i>
ESD	: <i>Ecologically Sustainable Development</i>
E PL	: <i>Environmental Protection Law</i>
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
GEL	: <i>General Environmental Law</i>
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
GTA	: <i>General Tax Act</i>

ICEL	: <i>Indonesian Center for Environmental Law</i>
IKM	: Industri Kecil Menengah
ILMTA	: Industri Logam Mesin Tekstil Aneka
IMK	: Indo Muro Kencana
IPR	: Ijin Pertambangan Rakyat
IUKI	: Izin Usaha Kawasan Industri
IUP	: Ijin Usaha Pertambangan
IUPK	: Ijin Usaha Pertambangan Khusus
Jatam	: Jaringan Advokasi Tambang
KEM	: Kelian Equatorial Mining
KKL	: Konsorsium korban Limbah
KKLKB	: Ketua Kerukunan Korban Limbah kali Banger
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LH	: Lingkungan Hidup
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	; mahkamah agung
Migas	: Minyak dan Gas Bumi
Minerba	: Mineral dan Batubara
NEPA	: <i>The National Environmental Policy Act</i>
NMR	: Newmont Minahasa Raya
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PJP	: Pertanggungjawaban Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
PT	: Perseroan Terbatas

PETI	: Pertambangan tanpa ijin
Propenas	: Program Pembangunan Nasional
Proper	: Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan
SDA	: Sumber Daya Air
SDA	: Sumber Daya Alam
SPH	: Sistem Penegakan Hukum
SPHN	: Sistem Hukum Pidana Nasional
SPPL	: Surat Pernyataan pengelolaan Lingkungan
TPLH	: Tindak Pidana Lingkungan Hidup
UMR	: Upah Minimum Regional
UU	: Undang-Undang
UUDNRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UULH	: Undang-Undang Lingkungan Hidup
UNCED	: <i>United Nations Conference on Environment and Development</i>
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>
UUPLH	: Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUPPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
VOM	: <i>Victim Offender Mediation</i>
WCED	: <i>World Commission on Environment and Development</i>
WED	: <i>Wet Economische Delicten</i>
WvS	: <i>Wet book van strafrecht</i>
YAUP	: Yasunli Abadi Utama Plastik

